



2

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : 07 /D/1998  
Tentang

**PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN RODA DUA**  
**DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995.

**Memperhati-**: Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13  
**kan** Desember 1993.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 137/D/1997 tanggal 27 September 1997 tentang penunjukan pemakaian Kendaraan Dinas Operasional roda dua atas nama Kepala Sub Bagian Tenaga Administrasi BAUK :

Nomor Polisi : KT. 4152 XB  
Merk/Type : HONDA/WIN MCB  
Jenis Model : Sepeda Motor/Solo  
Nomor Rangka : MH1 HABA11VK-006222  
Nomor Mesin : HABAE-1006062

**Pertama** : Menunjuk Staf Kerjasama Canada Universitas Mulawarman untuk menggunakan kendaraan roda dua dinas operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT. 4152 XB  
Merk/Type : HONDA/WIN MCB  
Jenis Model : Sepeda Motor/Solo  
Nomor Rangka : MH1 HABA11VK-006222  
Nomor Mesin : HABAE-1006062

Dengan kelengkapan kendaraan sebagai berikut :

1. Surat Kendaraan (STNK)
2. Kunci-Kunci 1 Set (Tang, Obeng dan Kunci Busi)

- Ketiga :
1. Untuk keperluan bahan bakar dan olie dibiayai oleh sipemakai ;
  2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
  3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
  4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaran tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai ;
  5. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat dijual belikan ;
  6. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk keperluan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ;
  7. Yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman jika tidak dipergunakan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 23 Januari 1998

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452